

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Letak geografis Indonesia yang cukup strategis dan merupakan negara kepulauan terbesar dengan memiliki kekayaan alam yang berlimpah menjadikan negara Indonesia menjadi Kawasan lalu lintas perdagangan dunia. Dengan demikian, tak heran banyak perusahaan baik dari dalam maupun luar negeri yang mendirikan usahanya di Indonesia. Hal ini cukup menguntungkan bagi Indonesia untuk meningkatkan pendapatan negara khususnya penerimaan negara dalam sektor pajak.

Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak itu sendiri merupakan sumber pendapat negara terbesar untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Negara terutama negara Indonesia yang melaksanakan pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakat. Sumber terbesar pendanaan pembangunan nasional berasal dari pajak dan non pajak. Beberapa tahun terakhir penerimaan dari sektor fiskal mendominasi penerimaan dalam APBN, oleh sebab itu peraturan perpajakan dibuat sedemikian rupa agar wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akhir-akhir ini pemerintah sedang gencarnya memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia dengan harapan dapat mengoptimalkan penerimaan sektor pajak. Terutama sejak adanya pandemi *covid-19*

penerimaan negara di sektor pajak menurun drastis dikarenakan penurunan pendapatan dari wajib pajak itu sendiri.

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2017-2021

(Dalam Milyaran Rupiah)

<b>Tahun</b>	<b>Penerimaan Perpajakan</b>	<b>Penerimaan Bukan Pajak</b>
2017	1.343.529,80	311.216,30
2018	1.518.789,80	409.320,20
2019	1.546.141,90	408.994,30
2020	1.285.136,32	343.814,21
2021	1.375.832,20	357.210,10
2022	1.924.937,50	510.929,60

Berdasarkan data diatas dapat membuktikan bahwa penerimaan negara dalam sektor pajak lebih besar dibandingkan sektor non pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa kontribusi pajak pendapatan negara yang mempengaruhi secara signifikan sebagai sumber penerimaan negara, hal ini dikarenakan besarnya jumlah penduduk dan kegiatan usaha yang ada di Indonesia. Meskipun penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling signifikan, hal ini tidak dapat membuktikan bahwa pajak di Indonesia sudah dijalankan dengan maksimal. Hal itu didorong oleh buruknya kepatuhan wajib pajak dalam membayar iuran pajak, keengganan masyarakat untuk membayar pajak yang dianggap sebagai beban yang harus dibayarkan, menyebabkan banyaknya penekanan pajak yang serendah mungkin demi mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan yang diharapkan. Penekanan yang serendah itulah yang dinamakan dengan penghindaran Pajak maupun penggelapan pajak

Di Indonesia wajib pajak dikategorikan menjadi dua yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang menyumbangkan pajak penghasilannya kepada

negara. Pajak penghasilan yang disetorkan perusahaan kepada negara adalah beban yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak perusahaan dengan pemerintah. Bagi perusahaan pajak merupakan biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersih. Apabila perusahaan memperoleh keuntungan yang sangat besar maka pajak penghasilan yang dibayarkan ke kas negara juga besar. Oleh sebab itu banyak perusahaan yang berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin. Di sisi lain pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah yang sebagian besar dari penerimaan pajak.

Perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan inilah yang menyebabkan banyak perusahaan berusaha mencari cara untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar terutama pada saat pandemi *covid-19* melanda dimana laba bersih perusahaan juga meurun. Berbagai usaha perusahaan untuk meminimalkan pembayaran beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara. Meminimalkan beban pajak yang tidak melanggar Undang-Undang biasa disebut dengan istilah *Tax Avoidance* (penghindaran pajak). Penghindaran pajak tentu saja berbeda dengan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) yaitu usaha yang dilakukan oleh wajib pajak atau badan untuk meminimalkan beban pajak secara dengan cara melanggar undang-undang. *Tax avoidance* atau penghindaran pajak merupakan suatu cara yang dilaksanakan oleh wajib pajak secara aman dan legal karena cara yang dilakukan untuk menghindari pajak ini sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku serta upaya yang dilakukan cenderung memanfaatkan celah-celah (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang yang dapat memperkecil pajak terutang (Pohan, 2013).

Fenomena *tax avoidance* di Indonesia marak terjadi, salah satu kasus perusahaan sektor manufaktur yang terbukti menjalankan *tax*

*avoidance* yaitu di perusahaan tembakau yang dimiliki oleh *British American Tobacco* (BAT) melalui PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. Selama 7 tahun berturut-turut (2012-2019) PT. Bentoel Internasional Investama Tbk melaporkan adanya kerugian. Kerugian tersebut diduga akibat adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal itu terbukti dengan lembaga *Tax Justice Network* menyatakan, bahwa adanya kegiatan penghindaran pajak yang telah dilakukan oleh BAT melalui PT. Bentoel yang merugikan negara hingga mencapai US\$ 14 juta per tahun. *British American Tobacco* menjalankan kegiatan *tax avoidance* dengan mengalihkan pendapatan ke luar Indonesia melalui dua cara yakni dengan melakukan pinjaman intra perusahaan dan membayar royalti, *fee* dan jasa TI. Benedicta Prima (2019 Mei 8)[Kontan.co.id]. PT. *Toyota Motor Manufacturing* Indonesia juga terbukti menjalankan *tax avoidance*. PT. Toyota melakukan *tax avoidance* dengan strategi *transfer pricing* yakni transaksi penjualan dengan penetapan harga yang tidak wajar kepada afiliasinya di negara lain yang pengenaan tarif pajaknya lebih rendah yaitu Singapura. (Dugaan *Transfer Pricing* Toyota, 2017)

Kementerian keuangan mencatat penerimaan perpajakan sepanjang Januari 2019 tumbuh 8,82% atau meningkat dari Rp 79 triliun menjadi Rp 86 triliun. Meski penerimaan masih tumbuh positif, tetapi penerimaan sektor industri manufaktur justru tumbuh negatif. Padahal sektor ini berkontribusi sebesar 20,8% terhadap penerimaan pajak. Penerimaan sektor manufaktur tercatat sebesar Rp 16,77 triliun atau turun 16,2%. Pihak direktorat jenderal pajak mengatakan, penurunan penerimaan pajak sektor manufaktur terutama diakibatkan restitusi dipercepat yang melonjak di Januari tahun ini. Bila dilihat, jumlah restitusi PPN yang dilakukan sebanyak Rp 16,4 triliun atau tumbuh 40,66%. Padahal, pada Januari 2018 restitusi PPN sebesar 11,6 triliun. Lidya, Yuniartha. (Kontan.co.id, 2019)

Mutiara Maudina, 2023

*Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2022*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya *tax avoidance* yang dikemukakan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan penjualan. Pada penelitian yang dilakukan Silvia (2017) Menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah manajemen laba, umur perusahaan, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan, kemudian pada penelitian yang dilakukan Yudi (2018) menyatakan bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan lebih taat membayar pajak karena perusahaan tersebut tidak memiliki kesulitan dalam memenuhi kewajibannya, baik itu kewajiban pada investor, kepada kreditor, maupun kepada pemerintah untuk membayar pajak. dan pada penelitian (Sri et al., 2018) Menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah *corporate governance*.

Faktor pertama yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan *Return Of Asset* (ROA). ROA memiliki keterkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan. Semakin besar profitabilitas perusahaan akan semakin besar pula laba bersih yang dihasilkan perusahaan. ROA dilihat dari laba bersih perusahaan dan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) untuk wajib pajak badan. Pengukuran kinerja dengan ROA menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan laba. Laba juga merupakan dasar dari pengenaan pajak, ROA yang negatif disebabkan laba perusahaan dalam kondisi negatif (rugi). Hal ini menunjukkan kemampuan dari modal dari yang diinvestasikan secara keseluruhan aktiva belum mampu menghasilkan laba. Pada penelitian yang dilakukan Kurniasih dan Ratnasari (2013) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan Maharani dan Suardana (2014) juga membuktikan bahwa profitabilitas

berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan. Sedangkan menurut Stawati (2020) serta didukung oleh Rahmayani et al. (2021) menunjukkan bahwa ROA tidak berpengaruh pada penghindaran pajak, artinya peningkatan nilai pengembalian asset yang dilakukan dalam perencanaan pajak meningkat sehingga menghasilkan pajak yang optimal dan penghindaran pajak akan menurun.

Faktor kedua yang diangkat dalam penelitian ini adalah *leverage*, pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia pada tahun 2019-2022. *Leverage* yang merupakan kemampuan perusahaan dalam melakukan pembiayaan hutang menjadi pengurang dalam penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, perusahaan cenderung menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan dibandingkan menerbitkan saham karena hal itu tentunya dapat mengurangi kewajiban wajib pajak yang digolongkan sebagai salah satu upaya untuk penghindaran pajak. Menurut Wardani dan Purwaningrum (2018) semakin besar hutang perusahaan maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil, karena biaya bunga atas pajak semakin tinggi dan akan memberikan pengaruh perusahaan beban pajak perusahaan sehingga penghindaran pajak yang dilakukan lebih kecil. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rifai dan Atiningsih (2019) bahwa utang perusahaan yang berasal dari pinjaman pemegang saham atau pihak yang berelasi, sehingga pengurang laba kena pajak perusahaan tidak berasal dari beban bunga yang ditimbulkan.

Selain Profitabilitas dan *Leverage* salah satu upaya untuk menghindari pajak dapat dilakukan melalui ukuran perusahaan yang menggambarkan perbedaan risiko perusahaan yang ditunjukkan melalui total penjualan, total aktiva, rata-rata tingkat penjualan dan rata-rata total aktiva. Menurut Selviani (2019) ukuran perusahaan merupakan skala atau nilai yang dapat mengelompokkan perusahaan ke dalam kategori besar atau

kecil yang dimana semakin besar asset yang dimiliki semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Yang menyebabkan perusahaan memungkinkan melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan kelemahan yang ada. Sama dengan yang dijelaskan oleh (Dewinta & Setiawan, 2016) dimana dijelaskan besarnya nilai asset, nilai ekuitas maupun nilai penjualan dapat menjelaskan besar kecilnya perusahaan.

Berdasarkan beberapa uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan ukuran perusahaan terhadap *Tax Avoidance* (Pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2019-2022)”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, dapat dinyatakan rumusan masalah berikut bahwa sebagai bentuk pertanggung jawaban perusahaan dan juga memenuhi kewajiban perusahaan untuk melaporkan dan membayar beban pajak yang dimilikinya. Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan akan menimbulkan kurangnya pendapatan negara dari sektor pajak yang biasanya dialokasikan untuk pembangunan negara.

Mengacu pada pernyataan masalah tersebut maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Profitabilitas perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2022?
2. Bagaimana pengaruh *Leverage* perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2022?

3. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2022?
4. Bagaimana pengaruh profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan bersama-sama secara simultan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2022?

### 1.3 Tujuan penelitian

Adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas perusahaan terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* perusahaan terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022.
4. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan perusahaan secara simultan terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022.

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### 1.4.1 Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI)



tahun 2019-2022 diharapkan dapat memberi manfaat berupa pengetahuan di bidang akuntansi, terutama pemahaman profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan serta pengaruhnya terhadap penghindaran pajak perusahaan atau *Tax Avoidance*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi tambahan literatur bagi peneliti lain dalam mempelajari penghindaran pajak pada perusahaan sehingga dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022 ini adalah :

a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dalam penelitian dan pengetahuan khususnya tentang pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

b. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam mengambil kebijakan atau keputusan yang akan diambil oleh perusahaan dan memberikan pandangan bagi perusahaan agar terhindar dari tindakan penghindaran pajak serta agar perusahaan lebih meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan sebagai tambahan pengetahuan dan sebagai referensi serta literatur di bidang perpajakan, sehingga dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya yang terkait dan sejenis mengenai topik dan variabel-variabel terkait dengan penelitian yang dilakukan.